

**PENGARUH PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL TERHADAP PEDAGANG *TUAK* DI
DAERAH TUBAN, JAWA TIMUR**

Puti Kumalasari Tanjung

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

puti01bjnubac@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Terhadap Pedagang Tuak Di Daerah Tuban Jawa Timur. Mengenai permasalahan ini, apakah akan berpengaruh terhadap penjualan *tuak*, dan apakah sudah ada penertiban yang dilakukan oleh aparat hukum dalam hal penjualan *tuak*, khususnya di Kabupaten Tuban. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung terhadap masyarakat Tuban, Jawa Timur khususnya penjual *tuak*. Metode pengambilan data yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa penjual tuak di daerah Tuban, Jawa Timur. Analisis data yang digunakan oleh penulis ialah analisis Deskriptif Kualitatif yang menggunakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Pengaruh Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Terhadap Pedagang *Tuak* Di Daerah Tuban Jawa Timur ialah tidak ada pengaruhnya, dikarenakan beberapa faktor.

Kata Kunci : *Pengaruh, Pencabutan Perpres, Penertiban, Respon, Penjual Tuak.*

ABSTRACT

The research aimed to find out the effect of revocation regulation of president of Indonesia nation number 10 years 2021 on business fields capital investment to tuak merchant in area Tuban, east java. On this issue, will it have any effect on the tuak merchant, has there been any control by Law enforcement in term of the tuak merchant. The research is categorized as empirical with socio-juridical done with conducted by direct research on tuban community, east java, especially tuak merchant . data collection was conducted by directly obtaining from the field through interview with tuak merchant in Tuban , east java. Data was analyzed by using descriptive –qualitative method, jotted down into well organize, chronological, logical, and effective sentences. From the , it can be concluded that the effect of revocation regulation of president of Indonesia nation number 10 years 2021 on business fields capital investment to tuak merchants in area tuban, east java is no effect, due to several factors.

Keywords : effect, revocation of regulation of president, order, response, tuak merchant.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang letak astronomisnya berada di 6° LU-11° LS dan 95° BT- 141° BT dan secara geologis terletak di antara 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yakni samudra Pasifik dan samudra Hindia. Indonesia juga merupakan sebuah negara kepulauan “*archipelago*”, yang memiliki banyak sekali pulau-pulau baik pulau-pulau yang kecil sampai pulau-pulau yang besar dan baik pulau-pulau yang berpenghuni maupun pulau-pulau yang tak berpenghuni. Pada tahun 2019 total pulau yang ada di negara Indonesia ialah sebanyak 17.491 pulau dan akses untuk menuju pulau-pulau tersebut ada yang sudah memadai dan ada juga yang belum memadai.

Dengan adanya banyak-banyak pulau tersebut tentunya akan semakin menciptakan keanekaragaman budaya dalam masyarakat Indonesia, yang tentunya antara masyarakat pulau yang satu dengan pulau yang lainnya akan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Dan bisa jadi kebudayaan yang ada di suatu pulau tertentu dianggap sebagai suatu hal yang tidak benar jika dibandingkan dengan kebudayaan yang ada di pulau lainnya. Tentunya dengan adanya perbedaan kebudayaan ini yang berbeda antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya maka sangat perlu ditingkatkan rasa toleransi antar masyarakat, agar nantinya perbedaan ini tidak menjadi sebuah titik timbulnya suatu perpecahan.

Mengenai suatu budaya yang ada di daerah masing-masing, tentunya terdapat beberapa budaya yang sangat bertolak belakang dengan kebudayaan masyarakat lainnya. Jika perbedaan ini

merumus pada hal yang positif tentunya tidak akan menjadi suatu masalah. Akan tetapi, jika kebudayaan yang berbeda ini bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan masyarakat lain atau bahkan hampir semua masyarakat menganggap bahwa kebudayaan yang ada di daerah tersebut adalah kebudayaan yang negatif, tentunya akan menimbulkan suatu pro kontra tentang kebudayaan tersebut. Salah satu contohnya penulis mengambil contoh kebudayaan minum-minuman keras pada masyarakat Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Tuban, dan Papua. Kebudayaan minum-minuman keras ini biasanya dilakukan ketika ada acara-acara penting, seperti pernikahan, syukuran, mendirikan rumah bahkan saat ada kematian. Untuk masyarakat lain mungkin menganggap kebudayaan minum-minuman keras merupakan hal yang tidak benar karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan yang dianutnya.

Pemerintah menghargai mengenai kebudayaan minum-minuman keras yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dengan cara mengundang Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Namun, sekarang ini mengenai minuman keras ini menjadi perbincangan di kalangan publik dan menjadi suatu berita yang sangat hangat. Hal ini terjadi setelah presiden RI bapak Joko Widodo, melakukan pencabutan terhadap Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang mana pada salah satu pasal dari Perpres tersebut berisikan mengenai Investasi Miras, yang tentunya hal ini menimbulkan beberapa pendapat dari masyarakat Indonesia baik yang pro maupun kontra. Terdapat dua kubu dalam masyarakat yang mana kubu

pertama mendukung pencabutan Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, dan kubu kedua adalah kubu yang menolak pencabutan Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Kubu pertama adalah kubu yang mendukung pencabutan Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ini diduduki oleh kalangan-kalangan yang berasal dari mereka yang memiliki peran penting dalam bidang spiritual (keagamaan), terdiri dari para ulama-ulama, MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta tokoh-tokoh agama lainnya. Selain itu, terdapat salah satu anggota dari fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) Shaleh Daulay, yang mengatakan bahwa penetapan Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ini akan menimbulkan banyak sekali kerugian dari pada manfaatnya. Pandangannya ini didasarkan dengan kasus-kasus yang sama yang terjadi di Amerika Serikat, yang mana di Amerika Serikat juga terdapat suatu peraturan yang membebaskan investasi miras. Akan tetapi, dengan adanya investasi miras tersebut, semakin banyak masyarakat Amerika Serikat kecanduan dengan miras (alkohol). Selain itu, terdapat juga pendapat dari masyarakat Papua, yang mana masyarakat Papua secara tegas menolak adanya Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Jika ditinjau lebih lanjut, daerah Papua merupakan salah satu daerah yang memiliki kebudayaan meminum miras pada acara-acara tertentu. Akan tetapi, entah mengapa daerah Papua mendukung adanya pencabutan Perpres No. 10

Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Kubu kedua adalah kubu yang menolak adanya pencabutan Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Salah satu tokoh politik yang menolak adanya pencabutan Perpres ini adalah Sekretariat Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) di DPR, Achmad Baidowi, yang menyatakan bahwa partai PPP tidak adakan menentang investasi Miras selagi peredaran dari investasi miras ini diatur dan dikendalikan sedemikian rupa dan ditujukan untuk kepentingan ekspor. Dengan adanya investasi miras ini akan memberikan beberapa keuntungan yang bagi bidang perekonomian di Indonesia ini, yang mana jika peraturan tentang investasi miras ini tidak dicabut, maka industri miras akan memperoleh beberapa dana baik dari luar negeri, domestik, koperasi, maupun UMKM.

Akan tetapi, hanya sedikit sekali yang menolak akan pencabutan Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Oleh karena itu demi ketentraman masyarakat secara luas keputusan yang diambil oleh bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang melakukan pencabutan terhadap Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah suatu hal yang tepat.

Berkaitan dengan adanya pencabutan Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, penulis akan membahas permasalahan ini dengan mengaitkannya terhadap masyarakat Tuban, Jawa Timur, yang mana daerah ini merupakan salah satu daerah penghasil tuak. Apakah dengan adanya pencabutan Perpres tersebut berdampak terhadap produksi ataupun penjualan tuak di daerah Tuban,

Jawa timur tersebut? Atau bahkan tidak berdampak sama sekali terhadap produksi ataupun penjualan tuak di daerah Tuban, Jawa Timur?.

Dalam pembahasan ini, penulis akan membahas mengenai beberapa hal di antaranya ialah mengenai apa pengaruh dari adanya pencabutan Perpres No. 10 Tahun 2021 terhadap penjualan *tuak* di daerah Tuban? Dan diadakan penertiban yang dilakukan aparat penegak hukum berkaitan dengan adanya pencabutan Perpres No. 10 Tahun 2021?. Selain itu, tujuan dari dilakukannya penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui secara konkret keadaan masyarakat di daerah Tuban khususnya bagi mereka para penjual *tuak*.

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai dampak adanya pencabutan Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, penulis akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tuak. Tuak merupakan minuman beralkohol yang ada di nusantara yang terbuat dari hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman/buah yang mengandung alkohol. Di tuban sendiri tuak merupakan salah satu minuman tradisional yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang ini. Meminum tuak merupakan suatu tradisi yang lumrah bagi masyarakat tuban dan sekitarnya, meminum tuak sendiri konon katanya bisa mengobati penyakit kencing batu. Cara meminum tuak khususnya di daerah tuban ini tergolong unik karena dalam penyajiannya menggunakan *centbak* (gelas yang terbuat dari bambu). Meminum tuak dalam takaran yang sewajarnya tidak akan menimbulkan hal-hal negatif, tetapi jika meminum tuak dalam takaran yang berlebihan maka hal

negatif, tetapi jika meminum tuak dalam takaran yang berlebihan maka akan menimbulkan mabuk bagi peminumnya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan Pengaruh Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terhadap Pedagang Tuak di Daerah Tuban, Jawa Timur, penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung terhadap masyarakat Tuban, Jawa Timur khususnya penjual *tuak*.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu cara analisis

Hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu data yang dinyatakan dalam secara tulisan ataupun lisan serta juga mencakup tingkah laku yang nyata, yang telah diteliti serta dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam pendekatan ini lebih menekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun harus dapat menentukan, memilih dan memilih data mana, data mana yang memiliki kualitas yang relevan dengan materi penelitian.

Data yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. data primer merupakan data yang diperoleh oleh penulis secara langsung, tanpa adanya perantara. data primer ini sendiri diperoleh dari hasil wawancara serta observasi. Contoh dari data primer adalah perilaku masyarakat dalam menanggapi adanya pencabutan Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Data sekunder merupakan

data yang dipergunakan untuk membantu melengkapi data primer. Lokasi penelitian dilakukan di daerah Tuban Jawa Timur. Daerah ini sengaja dipilih oleh penulis dikarenakan di daerah Tuban ini terdapat banyak sekali masyarakatnya yang berprofesi sebagai produsen ataupun penjual *tuak*.

Teknik pengumpulan datanya meliputi Observasi, Wawancara, dan Studi Pustaka. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan suatu pengamatan terhadap suatu keadaan atau kondisi yang sedang terjadi, sedangkan wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada subjek penelitian secara lisan. Jenis wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur yang dilakukan dengan cara membuat pertanyaan terlebih dahulu, yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah dan studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, data-data tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Analisis data merupakan suatu proses dilakukan oleh penulis dengan cara memaparkan data-data yang telah diperoleh, kemudian diinterpretasi dengan cara mengaitkan sumber data yang ada dengan memilah-milah data mana yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif menggunakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan efektif. Yang dapat memberikan gambaran keadaan yang terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tuban.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis dalam pendahuluan di atas maka penulis akan membahas tiga hal yang berkaitan dengan pengaruh pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yakni,

1. Apa Pengaruh Dari Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Terhadap Pedagang Tuak Di Daerah Tuban Jawa Timur?

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai pengaruh pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terhadap pedagang tuak yang ada di daerah Tuban, Jawa Timur, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, perpres ini sendiri diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61. Namun, belum lama setelah diundangkan, Perpres ini sudah dicabut. Pencabutan Perpres ini sendiri dilakukan dengan alasan banyak sekali masyarakat yang menentang adanya Perpres ini. Hal ini terjadi dikarenakan salah satu pasal dari Perpres ini berisi tentang pelegalan industri Miras. Yang mana berkaitan dengan adanya pasal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Hanya sedikit masyarakat yang menyetujui adanya Perpres ini selebihnya banyak sekali masyarakat yang menolak adanya Perpres ini. Berkaitan dengan adanya pro kontra terhadap Perpres ini maka Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mencabut Perpres tersebut.

Berkaitan dengan adanya pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terhadap pedagang tuak yang ada di daerah Tuban, Jawa Timur ternyata tidak memiliki pengaruh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah *tuak* merupakan salah satu minuman yang berasal dari daerah tuban yang dibuat dengan air hasil sadapan nira. Minuman ini sendiri jika dikonsumsi dalam dosis yang wajar akan memberi banyak sekali

khasiat bagi para peminumnya di antaranya bisa digunakan untuk mengatasi sembelit, menurunkan demam, obat tradisional untuk diabetes, dan masih banyak lagi manfaat dari meminum *tuak* jika dikonsumsi dalam dosis yang sewajarnya. Akan tetapi, mengkonsumsi *tuak* dalam dosis yang berlebihan, akan menyebabkan *mabuk* bagi para pengkonsumsinya.

Lantas mengapa pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tersebut tidak berdampak kepada penjual *tuak* di daerah Tuban, Jawa Timur. Padahal *tuak* sendiri merupakan minuman yang beralkohol, yang dapat memabukkan. Hal ini terjadi karena masyarakat daerah Tuban dan sekitarnya menganggap bahwa mengkonsumsi *tuak* merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu, yang mana tradisi mengkonsumsi *tuak* dilakukan pada acara-acara penting seperti pernikahan, syukuran dan sebagainya. Tradisi mengkonsumsi *tuak* sudah ada sejak zaman dulu sehingga akan sulit sekali merubah tradisi yang ada dalam masyarakat ini. Dengan kata lain, nilai adatnya sudah tertanam kuat terhadap masyarakatnya. Masyarakat di daerah Tuban khususnya penjual *tuak*, berpendapat bahwa dengan atau tidak adanya Perpres tersebut, tidak akan mempengaruhi penjualan *tuak*. Hal ini terjadi karena meminum *tuak* sendiri merupakan sebuah tradisi yang akan ada sepanjang masyarakat tersebut ada.

2. Apakah Ada Prosedur Penertiban Penjualan Tuak Di Tuban Jawa Timur, Berkaitan Dengan Adanya Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal?

Mengenai adakah penertiban yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap penjual *tuak* di daerah Tuban, Jawa Timur berkaitan dengan adanya pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah seperti halnya yang penulis bahas diatas bahwa mengkonsumsi *tuak* merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu. Memang terdapat beberapa penertiban terhadap penjual *tuak* tetapi, penertiban ini sendiri dilakukan hanya pada

momen-momen tertentu saja seperti halnya pada saat bulan Ramadhan, penertiban terhadap penjual *tuak* akan lebih gencar dilakukan.

Untuk hari-hari biasa, memang ada penertiban tetapi, penertibannya tidak seperti penertiban terhadap minuman beralkohol lainnya. Penertiban terhadap *tuak* dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap pengedaran *tuak* itu sendiri, seperti menghimbau kepada para penjual *tuak* untuk tidak menjual *tuak* terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Akan tetapi, untuk penjual *tuak* terhadap orang yang sudah dewasa diperbolehkan karena seperti yang penulis bahas di atas bahwa *tuak* merupakan sebuah tradisi, yang akan tetap ada sepanjang masyarakat tersebut ada.

Aparat penegak hukum (dalam hal ini yang melakukan penertiban) serta masyarakat sama-sama memiliki kesadaran bahwa meminum *tuak* merupakan sebuah tradisi yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum cenderung hanya mengawasi peredarannya saja dan tidak melakukan sebuah penertiban yang mengandung kekerasan. Bahkan sebagian besar masyarakat Tuban menganggap meminum *tuak* merupakan sebuah hal legal, asalkan meminum *tuak* dalam takaran atau dosis yang aman serta tidak memberikannya atau memperjual belikannya kepada anak yang masih di bawah umur.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, tidaklah memberikan pengaruh terhadap penjualan *tuak* di daerah Tuban, Jawa Timur. Hal ini dikarenakan *tuak* merupakan minuman tradisional yang sudah ada sejak zaman dulu.
2. Penertiban yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap penjual *tuak* di tuban ini

dilakukan pada momen-momen tertentu seperti ketika bulan Ramadhan, dan dimungkinkan juga terjadi pada hari-hari biasa. Akan tetapi, penertibannya tidak seperti penertiban minuman beralkohol lainnya. Jadi, dengan adanya pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ini tidak berpengaruh terhadap penertiban penjual tuak.

2. Saran

Saran yang penulis sampaikan berkaitan dengan penelitian sekaligus pembahasan dalam penulisan ini adalah:

1. Seharusnya pihak kepolisian lebih gencar melakukan penertiban terhadap penjual tuak. Penertiban yang dimaksud penulis adalah penertiban yang berupa himbauan kepada penjual tuak agar tidak memperjual belikan tuak kepada anak-anak yang masih di bawah umur, meskipun tuak merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu.
2. Seharusnya pihak kepolisian melakukan sosialisasi berkaitan dengan adanya pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal karena berdasarkan hasil penelitian penulis masih banyak ditemui penjual tuak yang tidak mengetahui adanya pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Syahrum & Salim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ciptapustaka Media, Bandung; 2012.
- Dr. Siyoto, Sandu, SKM., M. Kes & Sodik, M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta: Cetakan 1, Juni 2015.
- Untung, Moh Slamet, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial*, Litera, Yogyakarta: 2019.
- Dr. Rasimin, M. Pd., *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Kualitatif*, Mitra Cendekia, Yogyakarta: Cetakan I, 2018.
- Prof. Abdulah, Ma'ruf, *Metode Penelitian Kualitatif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta: Cetakan 1, September 2015.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN.2020/No.245, TLN No.6573, jdih.setneg.go.id : 769hlm.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, LN.2021/No.61, jdih, setneg.go.id : 13 hlm.